

**Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena
Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran**

Artikel Ilmiah

**ANJELIA PUTRI MAHADIKA
NPM. 2231030027**



Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

**Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena
Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran**

Artikel Ilmiah

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**



Pembimbing I: Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A
Pembimbing II: Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anjelia Putri Mahadika
NPM : 2231030027
Program Studi : Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan Bahwa Artikel Ilmiah yang berjudul “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 08 September 2026



Anjelia Putri Mahadika

NPM.2231030027



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Artikel : Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran
Nama : Anjelia Putri Mahadika
NPM : 2231030027
Program Studi : Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A

NIP. 197403072000121002


Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA

NIP. 198002172009121001

Ketua Prodi


Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA

NIP. 198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran” disusun oleh Anjelia Putri Mahadika, NPM 2231030027 Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, 18 Agustus 2026.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc., MA (.....)

Sekretaris : Iin Yulianti M.A (.....)

Penguji Utama: Masruchin Ph.D (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Yusuf Balhaqi Lc., M.A (.....)

Penguji II : Dr. Kiki Muhamad Hakiki MA (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Mahmudin Bin Bunyamin, Lc., MA

NIP. 196303012000031002

MOTTO

Takdir milik Allah, tapi usaha dan doa milik kita terus berdoa sampai
bismillah menjadi Alhamdulillah.

(Q.S. Ghafir ayat 60)

Aku mebahayakan nyawa mama untuk aku lahir kedunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.

(Penulis)

jika bukan karena Allah yang memampukan, Aku mungkin sudah
lama menyerah.

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan kasih sayang, petunjuk, rahmat, nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat ilmu yang tiada henti. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah SWT saya dapat mempersembahkan artikel ini kepada orang-orang yang berarti disekeliling saya. Mereka yang selalu memberikan motivasi serta semangat hingga dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, artikel ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Almarhumah Mama Rubingatin tersayang, Terima kasih mama sudah merawat 9 bulan dalam kandungan, melahirkan dan selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih walaupun selama hidup penulis tidak bersama mama, tetapi penulis tumbuh dengan kasih sayang dari keluarga mama. Meskipun mama tidak mengajari secara langsung tentang apa itu berbuat baik, berbakti kepada orang tua, penulis bisa belajar dari kisah-kisah hidup yang pernah mama buat dan belajar dari keluarga mama.
2. Kepada Kedua Mbah tersayang, Alm mbah H.Mislan dan mbah Hj.Sainem. Terima kasih atas banyak usaha dan kerja keras yang mbah lakukan. Terima kasih atas peran orang tua dalam hidup penulis. Terima kasih sudah selalu merawat dan mendidik penulis. Terima kasih telah mengusahakan semua hal yang penulis inginkan dan mengusahakan pendidikan setinggi-tingginya.
3. Kepada Saudara Kandung tersayang, Ajeng Putri Mahadika dan Andhania Putri Mahadika, Terima kasih sudah selalu memberikan kasih sayang. Terima kasih sudah selalu membuat hidup penulis berwarna, selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita penulis selama perkuliahan ini. Terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis.
4. Kepada Tante dan Om adik mama, Terima kasih sudah penuhi ruang kosong dalam hidup penulis, sudah selalu meyakinkan

penulis atas mimpi-mimpi yang ada, selalu mendukung dan memberikan semangat. Terima kasih sudah merawat dan selalu mendidik penulis. dan terimakasih telah menjadi orang tua untuk penulis.



RIWAYAT HIDUP

Anjelia Putri Mahadika, Lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 27 November 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, putri dari mama Rubingatin dan ayah Jefri Penulis bertempat tinggal di Bandar Lampung. Penulis menempuh pendidikan di Paud Kasih Ibu dan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan formal di TK Handayani Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di MI Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Muhammadiyah Berbah dan lulus pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan, pada tahun 2022 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selain menjadi mahasiswa, Penulis juga pernah bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sebagai anggota bidang akademik pada tahun 2023/2024, dan wakil bendahara umum HMPS pada tahun 2024/2025.

Bandar Lampung, 08 September 2026

Penulis,



Anjelia Putri Mahadika

NPM. 2231030027

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, yang telah memberikan karunia nikmat iman, rezeki, kesehatan jasmani maupun rohani, serta kekuatan dan kesabaran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan artikel ini, peneliti telah melewati proses yang panjang, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyaknya kekurangan. Selanjutnya ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah SWT, terutama karena telah menghadirkan pihak-pihak yang mau terlibat membimbing, membantu, dan memberikan dukungan. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

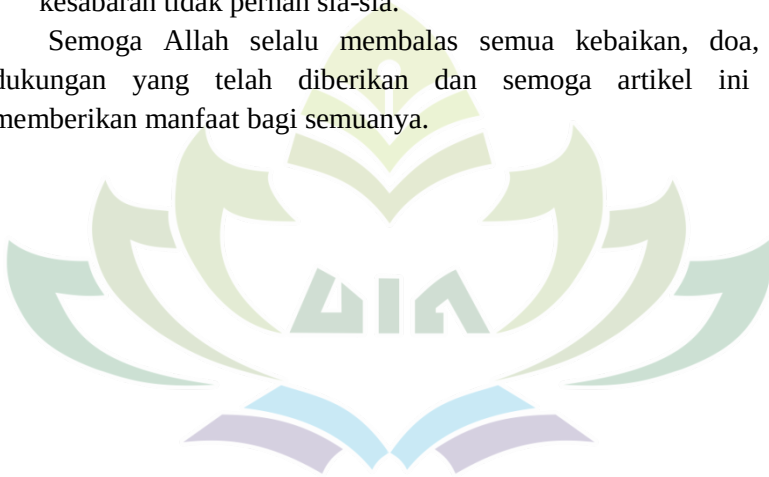
1. Bapak Prof. Dr. H Wan Jamaluddin, Z.M. As., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc. MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir dan bapak Yoga Irawan, M.Pd. selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Kiki Muhamad Hakiki, MA selaku pembimbing 2, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dari awal penyusunan sampai dengan penyelesaian artikel ilmiah ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta Staf, dan seluruh Karyawan yang ada lingkungan. dan Untuk kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan semua staff akademik yang telah melayani dengan cukup baik selama saya menempuh pendidikan.

6. Kedua mbah tersayang, Alm mbah H.Mislan dan mbah Hj.Sainem, Terima kasih untuk semua yang telah diberikan baik kasih sayang, doa yang tulus hingga sampai ke titik ini dan selalu mengusahakan agar penulis dapat sekolah setinggi-tingginya. Terima kasih atas peran orang tua dalam hidup penulis. Terima kasih udah selalu merawat dan mendidik penulis. Terima kasih telah mengusahakan semua hal untuk penulis.
7. Saudara kandung tersayang, Ajeng Putri Mahadika,S.M dan Andhinia Putri Mahadika,S.Psi Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, selalu menemani saat senang ataupun saat sulit. Terima kasih sudah selalu membuat hidup penulis berwarna, selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Tante dan Om, Tante Yuti, Tante Ani, Tante Yuli, Om Agus, Om Didi, dan Om Pur Terima kasih sudah penuh ruang kosong dalam hidup penulis, sudah selalu meyakinkan penulis atas mimpi-mimpi yang ada, selalu mendukung penulis dan memberikan semangat. Terimakasih atas doa dan support nya sampai penulis bisa dititik ini.
9. Teman-temanku, Intan, Fitri, Nanda, Putri, Ifah. Terima kasih atas semangat, dukungan dan kebersamaan telah di berikan selama masa perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan bantuan yang selalu diberikan.
10. Teman-temanku, Dwi, Khalila, Nana & Zain Terimakasih selalu mendengarkan cerita penulis, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2022 prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir terutama kelas IAT B 22 yang telah bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, dan menjadi tempat penulis berkembang dan berproses di perkuliahan. Terimakasih sudah membantu di perkuliahan ini. semoga selesai nya perkuliahan ini kita masih tetap beteman baik dan sukses selalu.
12. Teman-teman KKN Kelompok 25 Surabaya Kedaton 2025 Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kekompakan dalam

menjalankan setiap program kerja, serta suka duka yang telah kita lalui bersama selama masa kkn, meski hanya dalam waktu yang sangat singkat.

13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, Terimakasih telah memberikan bantuan, doa dan dukungan selama proses penyusunan penulisan artikel ilmiah ini.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Anjelia Putri Mahadika Terima kasih telah bertahan melewati segala tantangan dan kesulitan selama ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak hal yang terasa begitu berat untuk dijalankan. Terimakasih telah mampu bertahan berjuang dan melewati setiap proses yang tidak mudah. karya ini menjadi bukti bahwa segala usaha, doa, dan kesabaran tidak pernah sia-sia.

Semoga Allah selalu membalas semua kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan dan semoga artikel ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987, penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	,	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
... و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ا / آ / إ ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
... ي ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbūṭah

1. Ta' marbūṭoh hidup
Ta' marbūṭoh hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbūṭah mati
Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan huruf "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutoh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta' marbutoh itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
Artikel Ilmiah	1
Abstrak.....	2
Pendahuluan	3
Kajian Teori.....	9
Metode.....	10
Hasil	12
Pembahasan	13
Simpulan	33
Referensi.....	34
LAMPIRAN	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara.....	43
Lampiran 2. Nilai Munaqosyah	44
Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi	45
Lampiran 4. Proses submit dan revisi	53
Lampiran 5. Bukti LoA.....	54



Artikel Ilmiah



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

ISSN 1907-7246 E-ISSN 2502-6402

Tersedia online di

[https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/index)

Hermeneutik/index

DOI:<http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1.13088>

Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran

Anjelia Putri Mahadika¹

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

anjeliamahadika@gmail.com

Yusuf Baihaqi²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id

Kiki Muhamad Hakiki³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Abstract

The phenomenon of online gambling among adolescents is on the rise due to digital technology advancements that facilitate easy access to various platforms. This situation constitutes a social issue impacting economic, psychological, social, and spiritual dimensions. This study aims to analyze the interpretation of Qur'anic verses regarding maisir (gambling) and examine their relevance to the phenomenon of online gambling among adolescents through the perspective of Qur'anic Anthropology. The research employs Clifford Geertz's symbolic anthropology theory, which views religion as a system of symbols shaping human worldviews, motivations, and behaviors in social life. A

qualitative research method utilizing a Qur'anic Anthropology approach was adopted. Data were gathered through a literature review of Surah Al-Baqarah:219 and Surah Al-Ma'idah:90–91 in Tafsir Al-Munir and Tafsir Al-Misbah, alongside interviews with five former online gamblers. Data analysis utilized thematic, comparative, and Qur'anic anthropological methods. The findings indicate that Tafsir Al-Munir and Tafsir Al-Misbah deem maisir forbidden due to elements of speculation and injustice, as well as the fact that the harm outweighs the benefits. Adolescent involvement in online gambling is influenced by social environments, economic motivations, initial winning experiences, and psychological factors driving addiction. The resulting impacts include financial loss, disrupted social relationships, psychological distress, and spiritual consequences. The study concludes that the Qur'anic prohibition of maisir is highly relevant to the prohibition of online gambling and serves as a moral, social, and spiritual guide for navigating the challenges of life in the digital era.

Keywords: Maisir; Online Gambling; Quranic Anthropology

Abstrak

Fenomena judi online di kalangan remaja semakin meningkat karena perkembangan teknologi digital yang mempermudah akses ke berbagai platform. Situasi ini merupakan masalah sosial yang berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat maisir dalam Al-Qur'an serta mengkaji relevansinya terhadap fenomena judi online di kalangan remaja melalui perspektif Antropologi Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan teori antropologi simbolik Clifford Geertz yang memandang agama sebagai sistem simbol yang membentuk cara pandang, motivasi, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Antropologi Al-Qur'an. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap QS. Al-Baqarah:219 dan QS. Al-Ma'idah:90–91 dalam

Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah, dan wawancara lima mantan pemain judi online. Analisis data menggunakan metode tematik, komparatif, dan antropologi Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah mengharamkan maisir karena unsur spekulasi, ketidakadilan, dan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Keterlibatan remaja dalam judi online dipengaruhi oleh lingkungan sosial, motivasi ekonomi, pengalaman kemenangan awal, serta faktor psikologis yang mendorong kecanduan. Dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian finansial, gangguan hubungan sosial, tekanan psikologis, dan nilai spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan maisir dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat terhadap pelarangan judi online dan berfungsi sebagai pedoman moral, sosial, serta spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat di era digital.

Kata kunci: Maisir; Judi Online; Antropologi Al-Quran.

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Digital sudah menghadirkan beragam perubahan dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh kemajuan teknologi digital, termasuk perubahan dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan hiburan. Perkembangan teknologi menghasilkan berbagai masalah baru selain menawarkan berbagai kemudahan. Salah satu masalah baru ini adalah meningkatnya aktivitas judi online. Perjudian online mampu dijangkau setiap waktu serta pada seluruh lokasi memakai telepon genggam ataupun perangkat elektronik lainnya. Judi online semakin diminati oleh banyak orang, termasuk remaja, karena mudah diakses. (Kuryani, Anggaira, & Khusnadin, 2025)

Maisir secara bahasa berasal dari kata "yusr" (kemudahan), yaitu suatu bentuk permainan yang dilakukan dengan taruhan dimana seseorang bisa memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa usaha, dalam istilah Al-Quran, *maisir*

merujuk pada perjudian atau segala bentuk permainan yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). *maisir* di pandang sebagai aktivitas yang merugikan karena keuntungan satu pihak dan merugikan pihak lain.(Hilyatin, 2021)

Fenomena judi online di Indonesia merupakan tren yang semakin mengkhawatirkan. Remaja menjadi salah satu kelompok yang mudah terseret pada aktivitas tersebut disebabkan besarnya frekuensi pemakaian jaringan internet dan pengaruh lingkungan pergaulan serta memperoleh keuntungan secara cepat. Remaja memandang judi online sebagai bentuk hiburan atau permainan biasa tanpa memahami dampak sosial, ekonomi, maupun keagamaan yang ditimbulkannya. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola perilaku yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti kecanduan, kerugian finansial, konflik keluarga, hingga penurunan kualitas kehidupan sosial.(Laili, Azzahra, & Alfina, 2026)

Dalam Perspektif Islam, segala bentuk perjudian tergolong ke dalam golongan *maisir* yang dengan jelas dilarang pada Al-Qur'an. Larangan tersebut diterangkan melalui QS. Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma'idah ayat 90-91 yang menegaskan bahwa praktik perjudian lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Larangan itu bukan hanya berkaitan dengan dimensi finansial melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap moral, akal dan kehidupan sosial manusia.(Ramadhan, Al-Birri, & Febriansyah, 2024)

Judi mengandung unsur ketidakpastian, dan ketidakadilan yang tidak selaras terhadap kaidah syariat Islam. Karena alasan tersebut Islam memandang praktik ini sebagai perbuatan yang merusak tatanan kehidupan individu dan masyarakat. Namun, menunjukkan bahwa ada perbedaan antara norma yang disampaikan Al-Qur'an serta kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat.(Akhir, Qadriyyah, Delmi, & Mamhud, 2025) Di satu sisi, Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk *maisir*, dan di sisi lain, perjudian online semakin populer dan bahkan mulai

dianggap sebagai hal yang biasa bagi sebagian remaja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran agama dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.(Ririn & Syamzaimar, 2025) karena celah inilah dilakukan penelitian tentang larangan *maisir* dan gejala perjudian online pada kelompok usia remaja.

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan, sedangkan antropologi Al-Qur'an adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana teks Al-Qur'an dipahami, dipraktikkan, dan dihidupkan dalam kehidupan masyarakat.(Zulkifli, 2008) Dengan menggunakan pendekatan antropologi, penelitian ini tidak hanya menyoroti teks ayat *maisir* secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana larangan tersebut dihayati dalam kehidupan sosial, khususnya di tengah fenomena judi online. ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih hidup melalui pendekatan antropologis karena melihat dimensi praksisnya dalam masyarakat. Antropologi Al-Qur'an berarti pendekatan penelitian yang melihat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam budaya, praktik, dan masyarakat. Tidak hanya sebagai dokumen teologis atau hukum, tetapi juga sebagai sumber makna sosial, ritual, ekonomi, dan budaya.(Prajoso, 2019) Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana teks tentang *maisir* diresapi dalam kehidupan masyarakat, bagaimana masyarakat memahami larangan *maisir*, bagaimana mereka meresponsnya, serta bagaimana norma agama dan sosial berkaitan dalam praktik judi online.

Penelitian ini menggunakan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam mengkaji ayat-ayat tentang *maisir*. Pemilihan kedua tafsir tersebut didasarkan pada karakter penafsirannya yang relevan dengan fokus penelitian. Tafsir Al-Munir memberikan penjelasan yang sistematis mengenai makna *maisir*, kandungan hukum, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik perjudian. Sementara itu, Tafsir Al-Misbah memberikan penjelasan yang lebih kontekstual

dengan mengaitkan kandungan ayat dengan kehidupan manusia dan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Perbedaan karakter penafsiran tersebut memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konsep *maisir* sekaligus melihat persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar larangan perjudian dalam Al-Qur'an.

Pemilihan kedua tafsir tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mengenai larangan *maisir* secara normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam melihat relevansinya dengan fenomena perjudian online pada remaja. Penafsiran Al-Munir membantu menjelaskan kedudukan *maisir* sebagai praktik yang dilarang serta berbagai kemudharatan yang ditimbulkannya, sedangkan Al-Misbah membantu memperlihatkan pesan sosial yang terkandung dalam larangan tersebut. Dengan demikian, kedua tafsir tersebut dapat digunakan sebagai pijakan untuk memahami bahwa larangan *maisir* dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada bentuk perjudian yang dikenal pada masa lalu, tetapi memiliki relevansi terhadap perkembangan bentuk perjudian pada masa kini, termasuk perjudian yang dilakukan melalui media digital dan semakin mudah di akses oleh kalangan remaja. Kajian terhadap kedua tafsir tersebut kemudian dihubungkan dengan perspektif antropologi Al-Qur'an. Perspektif ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara pesan Al-Qur'an sebagai teks dengan realitas kehidupan masyarakat sebagai konteks sosial tempat nilai-nilai tersebut dipahami dan dijalankan. Dalam penelitian ini, ayat-ayat tentang *maisir* terlebih dahulu dipahami melalui penafsiran Al-Munir dan Al-Misbah, kemudian dikaitkan dengan realitas perjudian online yang terjadi di kalangan remaja. Dengan cara tersebut, antropologi Al-Qur'an berfungsi sebagai perspektif yang mempertemukan pemahaman terhadap teks dengan praktik sosial, pengalaman, dan pemaknaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan perspektif antropologi Al-Qur'an juga memungkinkan fenomena perjudian online dipahami tidak hanya

sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan agama, tetapi sebagai fenomena sosial yang memiliki latar belakang dan makna tertentu bagi pelakunya. Dalam hal ini, teori Clifford Geertz mengenai kebudayaan sebagai sistem simbol digunakan untuk memahami perilaku dan pemaknaan yang berkembang di lingkungan sosial remaja, seperti pengaruh teman sebaya, anggapan mengenai keuntungan yang cepat, serta pengalaman awal dalam perjudian yang dapat mendorong keterlibatan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan mengenai larangan *maisir* berdasarkan ayat dan tafsir, tetapi juga berusaha memahami bagaimana larangan tersebut berhadapan dengan realitas sosial perjudian online dalam kehidupan remaja.

Penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *maisir* dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah. Kedua, bagaimana relevansi larangan *maisir* dalam Al-Qur'an dengan fenomena judi online dalam perspektif Antropologi Al-Qur'an. Rumusan masalah ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif pemahaman para mufasir terhadap ayat-ayat *maisir* sekaligus menelaah keterkaitan pesan Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah, serta menganalisis relevansi larangan *maisir* terhadap fenomena judi online melalui perspektif Antropologi Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna larangan perjudian dalam Al-Qur'an, sekaligus menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang di era digital.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Dewi Laela Hilyatin dengan judul larangan *maisir* dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan

perekonomian, mengkaji ayat-ayat larangan *maisir* dalam Al-Qur'an khususnya QS. Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjudian memiliki manfaat tertentu, mudarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Dari perspektif ekonomi, perjudian tidak menghasilkan produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi karena hanya menyebabkan pengalihan kepemilikan kekayaan dari suatu pihak menuju pihak lainnya tanpa menciptakan nilai tambah.(Hilyatin, 2021) Penelitian ini menjelaskan dimensi ekonomi larangan *maisir*, namun belum mengaitkannya dengan fenomena judi online di kalangan remaja maupun pendekatan Antropologi.

Jurnal yang ditulis Yusriyyatur Rohmah & K. Khodijah yang berjudul resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja, membahas faktor penyebab serta pengaruh sosial perjudian online pada remaja. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlibatan remaja dalam judi online dipengaruhi oleh iklan digital, media sosial, lingkungan pergaulan, serta rendahnya literasi digital. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian ekonomi, gangguan sosial, dan meningkatnya risiko perilaku menyimpang.(Rohmah & Khodijah, 2024) Meskipun penelitian ini berfokus pada kelompok remaja, pembahasannya lebih menekankan aspek sosiologis dan belum mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Tafsir Al-Qur'an.

Jurnal yang ditulis oleh Taupik Hidayat & Hervina Nathasya yang berjudul studi kasus terhadap perilaku kecanduan Judi Online pada Remaja Akhir di Kabupaten Ogan Ilir, Penelitian tersebut juga menemukan bahwa ketergantungan perjudian online sanggup memunculkan tindakan agresif dan gangguan psikologis serta berbagai masalah sosial dalam kehidupan remaja (Taupik & Hervina Nathasya, 2024) Kajian ini memberikan gambaran empiris mengenai perilaku remaja pelaku judi online, namun belum menghubungkannya dengan kajian tafsir ayat-ayat *maisir*.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu lebih banyak membahas larangan perjudian dari aspek ekonomi, hukum Islam, psikologi, maupun dampak sosial terhadap remaja.(Anisa, 2024) Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan pada aspek keharaman, dampak negatif, serta upaya pencegahan. Selain itu, terdapat Kajian Tafsir yang mengaitkan ayat Al-Qur'an terutama surah Al-Maidah 90-91, sebagai dasar larangan praktik perjudian dalam Islam.(Fauzi & Suaidi, 2024) Adapun penelitian yang secara khusus mengintegrasikan interpretasi ayat *maisir* pada Al-Qur'an dengan pendekatan antropologi untuk memahami fenomena judi online pada remaja masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis larangan *maisir* dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap budaya judi online yang berkembang di kalangan remaja melalui perspektif Antropologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian Tafsir Al-Qur'an yang responsif terhadap fenomena sosial kontemporer.

Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori antropologi simbolik yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sebagai landasan dalam memahami hubungan antara teks keagamaan dan realitas sosial. Pendapat dari Geertz keyakinan ialah sebuah tatanan simbol yang membentuk cara pandang, motivasi, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.(Geertz, 1973) Simbol-simbol keagamaan bukan sekadar berperan sebagai pedoman normatif melainkan pula menjadi pedoman yang memengaruhi tindakan individu dan masyarakat. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an dimengerti sebagai sistem makna yang hidup dan terus berinteraksi dengan transformasi sosial yang berlangsung pada kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif antropologi Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dipahami bukan hanya selaku naskah yang mengandung ketentuan hukum melainkan pula sebagai asal nilai yang membentuk budaya serta perilaku sosial.(Sodiqin, 2022) Pendekatan ini berupaya mengkaji bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an dimengerti, dimaknai serta diimplementasikan pada kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, larangan *maisir* dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan Q.S Al-Ma'idah ayat 90-91 bukan sekadar dimengerti sebagai hukum mengenai perjudian melainkan pula sebagai pedoman moral yang bertujuan menjaga kemaslahatan individu dan kehidupan sosial dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian.(Heddy Shri ahimsa putra, 2012)

Teori Clifford Geertz menjadi relevan pada studi ini karena dapat menerangkan keterkaitan antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan fenomena perjudian online pada kelompok usia remaja. Melalui teori ini larangan *maisir* dipahami sebagai simbol keagamaan yang membentuk kesadaran moral, mengarahkan perilaku, serta menjadi mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori antropologi simbolik untuk menganalisis bagaimana interpretasi ayat *maisir* pada Tafsir Al-Munir serta Al-Misbah memiliki relevansi mengenai gejala perjudian online terhadap remaja di era digital.

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif memakai pendekatan antropologi Al-Qur'an. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk memahami bagaimana larangan *maisir* pada Al-Qur'an dipahami dan dimaknai oleh remaja dalam konteks maraknya judi online. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan penafsiran ayat

Al-Qur'an yang berhubungan dengan *maisir*. Wawancara dilaksanakan pada Bulan April 2026 di Bandar Lampung. Informan dipilih memakai metode purposive sampling dengan wawasan serta pengalaman mereka terkait fenomena judi online di kalangan remaja. Informan berjumlah lima orang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai fokus riset.(Himam, Anam, & Nashrullah, 2026)

Informasi pada riset tersebut meliputi data utama beserta data pendukung. Data utama dikumpulkan melalui dua sumber utama yakni teks Tafsir yaitu Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah serta hasil wawancara lima informan. Data primer dari teks digunakan untuk memahami penafsiran ayat-ayat *maisir*, sedangkan data wawancara digunakan untuk menggali pengalaman empiris terkait praktik judi online. Sedangkan itu, data pendukung dikumpulkan melalui beraneka pustaka penunjang seperti buku, jurnal akademik, beserta hasil riset sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian.(Sulung & Muspawi, 2024)

Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis yang kuat dalam memahami konsep *maisir* serta pendekatan antropologi Al-Qur'an. serta tanya jawab mendalam atau *in depth interview* yang dilaksanakan secara tatap muka kepada lima informan. Tanya jawab tersebut bercorak semi-terstruktur, sehingga penulis mempunyai pedoman pertanyaan tetapi tetap menyediakan kesempatan kepada informan untuk mengutarakan pengalaman secara leluasa serta mendalam. (Sofwatillah, Risnita, Jailani, & Saksitha, 2024)

Pengolahan informasi pada riset ini memakai tiga pendekatan utama. Pertama teknik tematik (maudhui) untuk mengkaji ayat *maisir* pada Al-Qur'an secara komprehensif. Kedua, analisis komparatif untuk membandingkan penafsiran ayat tersebut dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah. Ketiga, analisis Antropologi Al-Qur'an yang digunakan untuk memahami bagaimana teks Al-Qur'an dimengerti, diinterpretasikan serta

diaplikasikan di dalam aktivitas sosial masyarakat khususnya dalam konteks fenomena judi online.(Azizi & Dart, 2025)

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma'idah ayat 90-91 pada Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah memiliki kesamaan dalam memandang *maisir* sebagai seluruh bentuk perjudian yang memuat elemen pertaruhan, spekulasi, dan perolehan harta secara tidak sah. Kedua mufasir sepakat bahwa perjudian lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat, sehingga diharamkan dalam Islam. Selain itu, keduanya menjelaskan bahwa larangan *maisir* bertujuan menjaga agama, akal, harta, serta keharmonisan kehidupan sosial. Dengan demikian, praktik judi online pada masa ini dipandang tetap termasuk dalam kategori *maisir* karena memiliki karakteristik yang sama dengan perjudian yang dilarang pada Al-Qur'an.

Hasil studi menemukan adanya perbedaan penekanan antara kedua Kitab Tafsir tersebut. Tafsir Al-Munir karya wahbah az-zuhaili lebih memfokuskan aspek fikih dan hukum Islam dengan menjelaskan proses pengharaman *maisir*, dalil-dalil syariat, serta dampak perjudian terhadap tatanan hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Sementara itu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab lebih mengutamakan metode kontekstual, kandungan ayat dengan kenyataan kehidupan modern. Penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah menyampaikan perhatian lebih terhadap dampak psikologis, pembentukan karakter, mental instan, serta pentingnya kesadaran moral dalam memahami larangan perjudian di tengah perkembangan teknologi digital.

Hasil wawancara terhadap lima mantan pelaku judi online menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, motivasi ekonomi, pengalaman kemenangan pada awal permainan, serta faktor psikologis yang

mendorong kecanduan. Dampak yang dirasakan meliputi kerugian finansial, terganggunya hubungan sosial dan keluarga, tekanan psikologis, serta menurunnya kualitas ibadah. Berdasarkan perspektif Antropologi Al-Qur'an, temuan ini memperlihatkan larangan *maisir* tidak hanya memiliki dimensi hukum tetapi juga mengandung nilai moral serta sosial yang tetap relevan dalam menjelaskan fenomena judi online pada remaja. Nilai Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk perilaku individu agar terhindar dari praktik perjudian yang merusak kehidupan pribadi maupun masyarakat.

Pembahasan

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT MAISIR DALAM TAFSIR AL-MUNIR DAN AL-MISBAH

A. Penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Tafsir Al-Munir

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 219

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ تَعَبَتْهُمَا
سَيِّئٌ وَثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah 2:219)

Menurut Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili, Kata *al-maisir* (judi) berasal dari kata *al-yusr* (kemudahan) berasal dari ungkapan *yassartusy-syai'a* (aku membagi sesuatu). Ia dipakai

untuk menyebut unta/kambing sembelihan sebab hewan inilah yang dibagi. *Maisir* yang disebutkan dan diharamkan Allah adalah dengan mengundi bagian-bagian hewan sembelihan itu. Setelah itu kata ini dipakai sebagai sebutan bagi dadu dan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. *Maisir* ada dua macam: *maisir* permainan dan *maisir* perjudian. Contoh *maisir* permainan adalah dadu, catur dan bentuk-bentuk permainan lainnya. Sedangkan *maisir* perjudian adalah yang menjadi ajang pertarungan. (Az-Zuhaili, 2013)

Kata al-*maisir* dalam ayat ini merujuk pada seluruh bentuk perjudian yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi. Pada masa Arab jahiliyah, praktik *maisir* dilakukan melalui permainan undian menggunakan anak panah untuk menentukan pihak yang memperoleh keuntungan maupun kerugian. Substansi utama dari *maisir* adalah memperoleh harta tanpa usaha yang sah dan menggantungkan keuntungan pada faktor untung-untungan. (Martias, 2023) Oleh karena itu, seluruh bentuk perjudian modern yang memiliki unsur serupa termasuk judi online, tetap tergolong ke dalam golongan *maisir* yang dilarang. Meskipun perjudian memiliki manfaat ekonomi tertentu, seperti keuntungan materi yang diperoleh sebagian pelaku, manfaat tersebut bersifat sementara dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Judi dapat menyebabkan permusuhan, kebencian, hilangnya harta, menghalangi orang untuk mengingat Allah serta rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, perjudian juga mendorong munculnya mental instan dan menghilangkan semangat kerja produktif. (Wiranto, Winta, & Erlangga, 2024) Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Harta dalam Islam harus diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif, bukan melalui spekulasi yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, larangan *maisir* dalam ayat ini bukan sekadar dimaknai sebagai ketentuan

syariat semata, melainkan pula sebagai ikhtiar memelihara stabilitas sosial serta moral masyarakat.(Az-Zuhaili, 2013)

2. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 90

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5:90)

Menurut penafsiran ayat ini, Tafsir Al-Munir menerangkan QS. Al-Ma'idah ayat 90 ialah bentuk larangan final terhadap perjudian. pada ayat tersebut Allah secara tegas menginstruksikan umat Islam untuk menjauhinya. menafsirkan kata *rijs* sebagai sesuatu yang kotor dan merusak, baik secara moral maupun sosial. Judi dipandang sebagai perbuatan setan sebab mampu membawa manusia menyimpang dari jalan yang lurus serta merusak tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, penggunaan kata *fajtanibūh* menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang praktik perjudian, tetapi juga memerintahkan manusia untuk menjauhi segala hal yang dapat mengantarkan kepada perjudian.(Az-Zuhaili, 2013)

Perjudian memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, Dari sisi ekonomi, perjudian menyebabkan kerugian finansial dan menghancurkan kestabilan ekonomi keluarga. Dari sisi sosial, perjudian memicu konflik, permusuhan, dan hilangnya rasa saling percaya dalam masyarakat.(Diah Amalia et al., 2025) Sedangkan dari sisi spiritual, perjudian menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama dan mendorong perilaku lalai terhadap ibadah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa larangan

perjudian dalam Islam bukan semata-mata bertujuan membatasi kebebasan individu, tetapi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks modern, penafsiran ini tetap relevan karena praktik judi online memiliki dampak yang sama dengan perjudian tradisional, bahkan dalam beberapa kasus judi online lebih berbahaya karena lebih mudah diakses melalui teknologi digital.(Fauzi & Suaidi, 2024)

3. Penafsiran QS. Al-Maidah 91

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah 5:91)

Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili menerangkan ayat tersebut menegaskan dampak sosial dan spiritual dari perjudian. perjudian menjadi penyebab utama munculnya konflik dan permusuhan dalam masyarakat.(Az-Zuhaili, 2013) Pihak yang kalah akan merasa marah dan kecewa, sedangkan pihak yang menang cenderung bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Kondisi ini pada akhirnya merusak hubungan sosial dan menghilangkan nilai persaudaraan dalam masyarakat. Selain menimbulkan dampak sosial, perjudian juga berdampak pada kehidupan spiritual manusia. Kecanduan judi membuat seseorang lalai dari mengingat Allah dan meninggalkan ibadah. Fokus utama pelaku judi hanya tertuju pada keinginan memperoleh keuntungan materi, sehingga nilai-nilai spiritual semakin terabaikan. Oleh karena itu, hal ini memandang bahwa larangan *maisir* bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik

dari aspek sosial maupun spiritual. Penafsiran terhadap ayat-ayat *maisir* menunjukkan bahwa perjudian merupakan perilaku yang bertentangan selaras dengan syariat Islam terutama dalam memelihara kekayaan, akal serta keharmonisan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk perjudian, termasuk judi online, tetap dipandang haram karena memiliki dampak destruktif terhadap kehidupan manusia. (Diah Amalia et al., 2025)

B. Penafsiran Ayat-Ayat *Maisir* dalam Tafsir Al-Misbah

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 219

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَعَلَ لِلّٰهِ
سِۢنًّ وَآثَمَهُمَا أَكْبَرُ ۖ مِنْ تَعْمِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah 2:219)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan arti kata *maysir* adalah judi, ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. perjudian di namai *maysir* karena harta hasil perjudian di peroleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang di barengi oleh faktor untung-untungan. (Shihab, 2002) pada masa jahiliah hasil perjudian mereka sumbagkan kepada fakir miskin. semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang di akibatkan oleh judi lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya di nikmati oleh segelintir orang di dunia, dan

mereka akan tersiksa kelak di akhirat. bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah berjudi maka pasti di akhirat kelak.(Nawawi, 2025)

Dampak negatif perjudian jauh lebih besar karena dapat merusak moral, menimbulkan kecanduan, serta menghancurkan hubungan sosial dalam masyarakat. Selain itu, perjudian juga menumbuhkan mental instan dan ketergantungan terhadap keberuntungan, bukan terhadap kerja keras dan usaha yang produktif. Ayat ini tidak hanya menjelaskan aspek hukum perjudian, tetapi juga mengandung pesan moral bahwa manusia harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat suatu perbuatan secara rasional. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengarahkan manusia agar meninggalkan aktivitas yang lebih banyak membawa kerusakan dibandingkan manfaatnya.(Shihab, 2002)

2. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 90

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah 5:90)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat tersebut ialah bentuk pengharaman total terhadap perjudian. kata *rijs* sebagai sesuatu yang sangat buruk dan harus dihindari karena dapat merusak kehidupan manusia. Judi dipandang sebagai perbuatan setan karena mendorong manusia untuk melaksanakan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri maupun pihak lain.(Shihab, 2002) Quraish Shihab juga menerangkan bahwa pemakaian lafaz *fajtanibūh* pada ayat tersebut menunjukkan larangan yang sangat

kuat. Perintah menjauhi memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan sekadar tidak melakukan. Artinya, manusia diperintahkan untuk menghindari seluruh aktivitas yang dapat mengarah kepada perjudian. Selain itu, menekankan bahwa perjudian melahirkan pola pikir yang tidak produktif karena manusia berharap memperoleh keuntungan tanpa usaha yang benar. Imam Bukhori menjelaskan menjelaskan perurutan larangan ini mengemukakan bahwa perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta. (Shihab, 2002) Dahulu, masyarakat jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. dari segi hukum, *maysir*/judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. (Hendrasjah & A.Hambali, 2023)

3. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 91

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah 5:91)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa perjudian mempunyai dampak sosial yang sangat tinggi. Judi bisa menimbulkan konflik, kebencian, dan permusuhan dalam masyarakat karena terdapat pihak yang merasa dirugikan serta pihak lain yang memperoleh keuntungan secara tidak adil. Selain dampak sosial, perjudian juga berdampak pada kehidupan spiritual manusia. kecanduan judi menyebabkan menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik

dengan hati,lidah maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat.(Putri Anugrahi, Isyabilla, Aulia Indah Saputri, & Hidayati Fauziah, 2023) karena dengan kemenangan atau kekalahan dalam berjudi menjadikan ia terpaksa dan terpukau, hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya, maka demikian itu dampak buruk perjudian, apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu agar kamu selamat dari godaan setan, serta terhindar dari dampak buruk itu. Fokus hidup pelaku judi hanya tertuju pada keuntungan materi sehingga nilai-nilai spiritual dan moral menjadi terabaikan. tujuan utama larangan perjudian dalam Islam adalah menjaga keharmonisan kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.(Shihab, 2002)

C. Analisis komparatif terhadap ayat-ayat maisir dengan teori antropologi

Berdasarkan Penafsiran mengenai *maisir* dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Ma'idah ayat 90-91 dalam Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah menunjukkan adanya kesamaan dalam melihat perjudian sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam. Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan *maisir* sebagai permainan yang mengandung taruhan dan menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan dari pihak lain yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, perjudian tidak hanya berkaitan dengan persoalan memperoleh atau kehilangan harta, tetapi juga memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan *maisir* dalam kaitannya dengan permainan yang mengandung unsur taruhan dan keberuntungan, sehingga seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha dan pihak lain mengalami kerugian. Kedua mufasir sama-sama menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya berkaitan dengan persoalan harta, tetapi juga memiliki akibat terhadap kehidupan

manusia. Perbedaannya terlihat pada penekanan pembahasan, di mana Al-Munir memberikan penjelasan yang lebih sistematis mengenai ketentuan dan dampak *maisir*, sedangkan Al-Misbah lebih banyak mengaitkan makna ayat dengan kehidupan manusia.(Hilyatin, 2021)

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, *maisir* dijelaskan memiliki manfaat tertentu, tetapi dosa dan mudarat yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat tersebut. Penjelasan ini kemudian diperkuat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90-91 yang memerintahkan orang beriman untuk menjauhi *maisir*. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa perjudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Berdasarkan penafsiran Al-Munir dan Al-Misbah, larangan *maisir* tidak hanya berkaitan dengan cara memperoleh harta, tetapi juga berkaitan dengan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, perjudian dipandang sebagai perbuatan yang dapat merugikan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain. Apabila penafsiran tersebut dikaitkan dengan fenomena judi online pada remaja, bentuk perjudian memang mengalami perubahan karena dilakukan melalui media digital, tetapi unsur yang terdapat di dalamnya masih berkaitan dengan *maisir*, seperti adanya taruhan, harapan memperoleh keuntungan, serta kemungkinan mengalami kerugian.(Putri Anugrahi et al., 2023)

Dalam perspektif antropologi Al-Qur'an, fenomena tersebut dapat dilihat melalui hubungan antara pesan Al-Qur'an dan kehidupan sosial masyarakat. Living Qur'an berkaitan dengan makna yang diberikan masyarakat terhadap Al-Qur'an dan bagaimana makna tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Al-Qur'an dapat dikaji sebagai bagian dari fenomena sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, perspektif antropologi Al-Qur'an digunakan untuk melihat bagaimana larangan *maisir* yang terdapat dalam Al-Qur'an berhubungan

dengan realitas judi online yang terjadi di kalangan remaja.(Parni, 2020)

Pemaknaan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori antropologi interpretatif Clifford Geertz. Geertz memandang kebudayaan sebagai suatu sistem simbol yang dapat digunakan untuk memahami makna di balik tindakan manusia. Dalam penelitian ini, beberapa hal yang berkaitan dengan judi online dapat dipahami sebagai simbol, seperti aplikasi judi, deposit, saldo, bonus, dan kemenangan. Simbol-simbol tersebut memiliki makna bagi pelaku. misalnya seperti deposit, tidak hanya dipahami sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk bermain, tetapi dapat dimaknai sebagai modal untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga dengan kemenangan yang dapat dimaknai sebagai bukti bahwa judi online dapat memberikan keuntungan secara cepat.(Irfansyah, Fuadi, Prayogo, & Isnani, 2025)

Selain simbol dan makna, perilaku judi online juga dapat dilihat melalui kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Aktivitas seperti membuka aplikasi, melakukan deposit, memasang taruhan, menunggu hasil permainan, kemudian bermain kembali setelah menang atau kalah menunjukkan adanya pola tindakan yang berulang. Apabila pola tersebut terus dilakukan, judi online dapat menjadi kebiasaan dalam kehidupan pelaku. Dalam penelitian ini, kebiasaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial. Ajakan teman, pembicaraan mengenai kemenangan, dan pengalaman bermain dapat membuat judi online semakin dikenal dan dianggap sebagai aktivitas yang biasa.(Amalia & Wiyani, 2024) Keadaan tersebut berkaitan dengan konsep culture dalam pemikiran Geertz. Kebudayaan dapat dipahami melalui sistem makna yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan memengaruhi cara seseorang memahami serta menjalankan kehidupannya. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan pertemanan dapat menjadi ruang berkembangnya pemahaman mengenai judi online. Ketika

perjudian sering dibicarakan, diperkenalkan, atau dilakukan bersama teman, aktivitas tersebut dapat menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku judi online tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang ikut membentuk cara pandang pelaku. (Juliani, Satria, Raharja, & Hardika, 2024)

Konsep "*model of reality*" dapat digunakan untuk melihat cara remaja memahami judi online sebagai bagian dari kenyataan yang mereka hadapi. (Geertz, 1973) Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pandangan bahwa judi online dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh uang dengan cepat. Pandangan tersebut kemudian dapat memengaruhi tindakan mereka. Hal ini berkaitan dengan konsep "*model for reality*", yaitu ketika pemahaman yang dimiliki seseorang menjadi dasar dalam menentukan tindakan. Ketika judi online dipahami sebagai cara mendapatkan keuntungan, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk kembali bermain ketika ingin memperoleh uang atau ketika merasa dapat memenangkan permainan. (Setyawati & Widjaya, 2023)

Jika pemaknaan tersebut dibandingkan dengan pesan Al-Qur'an mengenai *maisir*, terlihat adanya perbedaan antara pemahaman yang berkembang pada sebagian remaja dengan nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bahwa *maisir* memiliki mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya dan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta kelalaian dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Sementara itu, sebagian remaja lebih melihat judi online dari sisi keuntungan, hiburan, rasa penasaran, dan pengaruh teman. (Angow, Solang, & Hasmy, 2025) Perbedaan ini menunjukkan bahwa pesan Al-Qur'an mengenai *maisir* belum sepenuhnya menjadi dasar dalam memahami dan menyikapi judi online.

Berdasarkan analisis tersebut, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah memiliki kesamaan dalam menjelaskan bahwa *maisir* merupakan bentuk perjudian yang mengandung unsur taruhan

dan memiliki dampak negatif. Keduanya juga menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya memberikan persoalan pada aspek ekonomi, tetapi dapat memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan keagamaan seseorang. Perbedaannya terletak pada penekanan penafsiran. Al-Munir lebih memberikan uraian yang sistematis mengenai kandungan hukum dan dampak *maisir*, sedangkan Al-Misbah lebih banyak menguraikan makna ayat dengan menghubungkannya pada kehidupan manusia. Perbedaan tersebut tetap menghasilkan pemahaman yang sejalan bahwa praktik perjudian bertentangan dengan tujuan ajaran Islam. Perbedaan penekanannya tidak mengubah kesimpulan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang harus dijaui.

Jika hasil penafsiran tersebut dikaitkan dengan perspektif antropologi Al-Qur'an dan teori interpretatif Geertz, fenomena judi online dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai perilaku yang memiliki simbol, makna, kebiasaan, dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dengan demikian, kajian antropologi Al-Qur'an dalam penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan antara pesan Al-Qur'an mengenai larangan *maisir* dengan cara remaja memahami dan menjalankan praktik judi online dalam kehidupan sosialnya. (Amalia & Wiyani, 2024)

RELEVANSI LARANGAN MAISIR DENGAN FENOMENA JUDI ONLINE PERSPEKTIF ANTROPOLOGI AL-QURAN

A. Fenomena Judi Online

Fenomena perjudian online merupakan salah satu aspek dari perubahan digital yang telah merubah cara masyarakat berperilaku secara signifikan. Akses yang mudah melalui internet serta penggunaan smartphone memungkinkan orang untuk berjudi kapan saja tanpa hambatan ruang dan waktu, sehingga kegiatan ini lebih meluas dibandingkan judi tradisional. Sementara itu, pertumbuhan platform digital juga membantu mempercepat penyebaran judi online lewat platform sosial,

promosi berbasis digital serta laman web yang memikat perhatian pengguna. Paparan yang kuat terhadap konten perjudian meningkatkan kemungkinan orang untuk mencobanya, terutama di kalangan remaja yang aktif di dunia digital.(Putri Anugrahi et al. 2023) Gejala tersebut memperlihatkan bahwa perjudian online bukan hanya isu pribadi tetapi juga masalah sosial yang dipicu oleh tatanan teknologi serta kebudayaan digital yang terus berkembang di masyarakat modern.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan mengetahui perjudian online lewat jejaring sosial terutama dari rekan seusia mereka. Informan pertama mengungkapkan bahwa keterlibatannya dimulai dari pengaruh teman yang sering berpartisipasi dalam judi online, sehingga ia terjebak dalam praktik itu. Pernyataan serupa disampaikan oleh informan lain yang menyatakan bahwa ketertarikan tumbuh setelah menyaksikan teman meraih kemenangan besar.(Mayradevi & Tobing, 2024)

Sudut pandang motivasi, partisipasi seseorang dalam perjudian online dapat dijelaskan oleh tiga elemen utama, yaitu ekonomi, psikologi, dan sosial. Dalam hal ekonomi, judi online dilihat sebagai metode cepat untuk mendapatkan uang. (Ciek Julyati Hisyam et al., 2024) Informan kedua mengungkapkan ketertarikan karena melihat temannya meraih laba hingga jutaan rupiah hanya dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi tentang keuntungan instan menjadi daya tarik utama dalam perjudian online, sementara harapan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat merupakan faktor utama yang mendorong keterlibatan individu dalam aktivitas perjudian online.(Hisyam et al., 2025)

Faktor psikologis, judi online memberikan sensasi kesenangan, ketegangan, dan harapan yang tinggi. Sistem permainan yang berbasis keberuntungan dan adanya hadiah yang cepat yang mengarah pada potensi kecanduan. Dalam banyak situasi, para pemain mengalami fenomena '*loss chasing*', yaitu

dorongan untuk terus bermain guna mengimbangi kerugian yang telah dialami sebelumnya. Semua informan menekankan bahwa pengalaman pertama mereka dalam judi online umumnya dimulai dengan kemenangan, yang menimbulkan perasaan bahagia dan keinginan untuk bermain lebih lanjut. Informan juga menyatakan bahwa merasa senang karena menang saat pertama kali bermain. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme sistematis dalam judi online yang secara sengaja menciptakan pengalaman positif di awal untuk membangun ketergantungan.(Zulyani & Juliawati, 2026)

Faktor sosial, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam mendorong keterlibatan individu. Judi dalam komunitas sosial menjadikan aktivitas ini dianggap wajar, bahkan menjadi bagian dari interaksi sehari-hari. Hal ini memperlihatkan perjudian online tidak sekadar fenomena individu tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur hubungan dalam masyarakat, di mana semua informan mengetahui judi online melalui teman atau lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perjudian dapat menyebar melalui interaksi sosial dan tekanan kelompok.(Airlangga, Yunita Faella Nisa, & Abdul Mujib, 2025)

B. Hasil Wawancara Mantan Pelaku Judi Online

1. Pengalaman Kecanduan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima informan, ditemukan bahwa seluruh informan mengalami fase awal ketertarikan yang relatif sama, yaitu diawali dari rasa penasaran setelah melihat orang lain memperoleh kemenangan. Informan pertama(Y) menyatakan bahwa ia mulai terlibat karena pengaruh teman di lingkungan kampus, sementara informan kedua(H) dan informan ketiga(M) mengaku tertarik setelah melihat teman mereka memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. Hal serupa juga ditemukan pada informan keempat(S) dan informan kelima(T) menyebutkan bahwa kemenangan orang lain menjadi pemicu utama keterlibatan mereka dalam judi online. Fenomena

ini menunjukkan bahwa proses awal kecanduan bukan berlangsung secara mendadak melainkan melewati tahap observasi sosial yang kemudian berkembang menjadi partisipasi aktif.(Wiranto et al., 2024)

Seluruh informan mengalami pengalaman kemenangan awal yang memperkuat keterlibatan mereka. Beberapa informan bahkan memperoleh keuntungan dalam jumlah signifikan, seperti informan ketiga(M, 2026) yang mengaku pernah menang hingga 8 juta rupiah dan informan kelima yang memperoleh kemenangan awal sebesar 21 juta rupiah. Pengalaman ini menimbulkan pandangan judi online merupakan jalan singkat untuk memperoleh uang sehingga mendorong mereka untuk terus bermain. Kemenangan awal ini menjadi titik krusial dalam pembentukan pola kecanduan, karena menciptakan harapan guna meraih manfaat yang semakin besar pada waktu mendatang (Taupik & Hervina Nathasya, 2024).

Perilaku bermain judi online berubah menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Informan pertama(Y, 2026) menyebutkan bahwa ia melakukan top up secara berulang setelah mengalami kekalahan, sementara informan ketiga(M, 2026) bahkan mengaku dapat bermain hingga beberapa kali dalam sehari ketika memiliki uang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan frekuensi dan intensitas bermain yang merupakan ciri utama dari perilaku adiktif. Dalam kondisi ini, individu tidak lagi bermain untuk hiburan, tetapi karena dorongan internal yang sulit dikontrol.(Fitrananda, Meiyuntariningsih, & Ramadhani, 2024) Informan juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk berhenti meskipun telah menyadari dampak negatif yang ditimbulkan. Informan keempat menyatakan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesulitan berhenti, sementara informan kedua mengaku masih memiliki keinginan untuk bermain meskipun sudah mencoba untuk mengendalikan diri. Hal ini memperlihatkan kecanduan judi online bukan bersifat individual tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti

lingkungan sosial dan akses terhadap permainan.(Wiranto et al., 2024)

2. Dampak Ekonomi dan Keluarga

Dampak aspek ekonomi, seluruh informan mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat keterlibatan dalam judi online. Informan pertama(Y,2026) mengaku menggunakan uang kuliah dan bahkan berhutang untuk bermain, sementara informan ketiga(M, 2026) menyebutkan bahwa ia sampai menggadaikan kendaraan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah. Informan keempat(S, 2026) mengungkapkan bahwa ia menjual barang-barang pribadi seperti laptop untuk menutupi kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa judi online dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan ekonomi yang tidak rasional dan berisiko tinggi.(Hisyam et al., 2025)

Selain kerugian finansial, dampak ekonomi juga terlihat dari ketidakstabilan kondisi keuangan para informan. Informan kelima(T, 2026) menyatakan bahwa seluruh gajinya habis untuk bermain judi online, sementara informan kedua(H, 2026) mengaku memakai dana yang semestinya dipakai untuk kebutuhan harian habis terpakai untuk bermain judi online. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perjudian online tidak hanya menyebabkan kerugian sesaat tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kestabilan ekonomi individu.(Rafiqah & Rasyid, 2023)

Dampak tersebut juga meluas ke dalam hubungan keluarga dan sosial. Informan keempat(S, 2026) mengungkapkan bahwa ia dijauhi oleh teman-temannya karena sering meminjam uang tanpa mengembalikan, sementara hubungan dengan keluarga menjadi renggang akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Informan lain juga menyebutkan adanya perubahan pola interaksi sosial, seperti berkurangnya aktivitas produktif dan meningkatnya ketergantungan pada perangkat digital. Perihal tersebut memperlihatkan perjudian online tidak hanya

berpengaruh terhadap perseorangan melainkan pula terhadap lingkungan sosial di sekitarnya (Mayradevi & Tobing, 2024).

Namun demikian, tidak semua informan mengalami dampak sosial yang sama. Informan pertama dan kelima menyatakan bahwa hubungan dengan keluarga tidak terlalu terpengaruh secara langsung, meskipun kondisi keuangan mereka terganggu. Hal ini memperlihatkan dampak sosial dari judi online bersifat relatif, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kondisi masing-masing individu (Hardimansyah, Hidayati, & Elmansyah, 2025).

3. Faktor Berhenti

Meskipun mengalami kecanduan dan dampak negatif yang signifikan, seluruh informan pada akhirnya berhasil berhenti dari judi online. Faktor utama yang mendorong berhenti adalah munculnya kesadaran setelah mengalami kerugian besar. Informan ketiga(M, 2026) menyatakan bahwa ia berhenti setelah kehilangan seluruh uangnya, sementara informan keempat(S, 2026) menyadari dampak buruk setelah mengalami tekanan sosial dan kegagalan dalam kehidupan akademik. Hal ini memperlihatkan pengalaman negatif jadi pemicu awal pada proses refleksi diri. Selain faktor ekonomi, faktor psikologis juga berperan dalam proses berhenti. Para informan mengungkapkan bahwa mereka merasa lelah secara mental akibat tekanan yang terus-menerus selama bermain judi online. Informan pertama(Y, 2026) menyebutkan bahwa setelah berhenti, ia merasakan ketenangan dan kejernihan pikiran yang sebelumnya tidak dirasakan. Hal ini memperlihatkan keputusan untuk berhenti bukan hanya berlandaskan atas pertimbangan finansial melainkan pula terhadap kebutuhan untuk memulihkan kondisi psikologis.(Zulyani & Juliawati, 2026)

Faktor Religius juga muncul sebagai salah satu pendorong berhenti, meskipun tidak menjadi faktor utama bagi semua informan. Informan kedua(H, 2026) menyebutkan bahwa ia tersentuh oleh khutbah Jumat yang membahas larangan perjudian

dalam agama, yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong perubahan perilaku individu.(Anisa, 2024)

Selain itu, faktor lingkungan juga memiliki peran penting dalam proses berhenti. Informan keempat(S, 2026) menyatakan bahwa ia dapat berhenti setelah menjauh dari lingkungan pergaulan yang mendukung praktik judi online. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan sosial dapat membantu individu dalam mengurangi keterpaparan terhadap aktivitas yang memicu kecanduan. Dengan demikian, proses berhenti merupakan hasil dari kombinasi antara kesadaran pribadi, pengalaman hidup, dan perubahan lingkungan sosial.(Sriyani, 2025)

C. Analisis Antropologi Al-Quran

1. Pengalaman Kecanduan

Perspektif Antropologi Al-Qur'an, teks dianggap sebagai teks yang hidup yang terhubung dengan realitas sosial. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an bukan hanya dilihat berdasarkan perspektif normatif tetapi dari segi penerapannya dalam masyarakat.(Heddy Shri ahimsa putra, 2012) Antropologi Al-Qur'an dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara ajaran Al-Qur'an dengan kehidupan sosial masyarakat.(Subchi, 2024) Pendekatan ini tidak hanya melihat Al-Qur'an dari sisi teks dan penafsiran, tetapi juga memperhatikan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kajian antropologi Al-Qur'an dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pesan Al-Qur'an dengan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai pengalaman dan konteks sosial, di mana keberhasilan dalam berjudi yang pertama kali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan nilai-nilai

agama. Dalam hal ini, tindakan individu lebih dipengaruhi oleh pengalaman yang nyata daripada norma-norma yang bersifat teoritis. Namun, meskipun demikian, nilai-nilai Al-Qur'an masih memiliki peranan yang signifikan dalam perubahan tingkah laku. Setelah mengalami akibat buruk dari perjudian, Informan akhirnya kembali kepada ajaran agama sebagai bentuk perenungan moral. Dampak ini memperlihatkan ajaran Al-Qur'an tetap relevan pada era modern.(Abdullah & Sukmawati, 2024)

Menurut perspektif Antropologi Al-Qur'an, teks-teks religius suatu sistem makna yang dinamis dan terus berinteraksi dengan realitas sosial dalam masyarakat.(Aisya, Masruchin, & Kiki Muhammad Hakiki, 2025) Al-Qur'an di sini tidak hanya dianggap sebagai kitab suci tetapi juga diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diterapkan sesuai dengan keadaan sosial serta pengalaman individual.(Huda, 2016) Oleh karena itu, untuk memahami fenomena perjudian online, penting untuk mengamati bagaimana larangan *maisir* bukan cuma muncul sebagai teks tetapi juga sebagai bagian dari dinamika dalam kehidupan sosial para pelakunya.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa semua informan pada dasarnya memiliki pemahaman mengenai larangan perjudian dalam agama. Mereka menyadari bahwa judi online adalah tindakan yang dilarang. Namun, pengetahuan ini tidak secara otomatis mengarah pada perilaku yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara dimensi kognitif (pengetahuan) dan dimensi praktik (tindakan).(Amirullah, Yunus, Yuanita, Fadhila, & Jaya, 2023) Dalam perspektif Antropologi Al-Qur'an, fenomena ini mengindikasikan bahwa teks-teks religius tidak selalu diinternalisasikan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari.(Nawawi, 2025)

Kesenjangan tersebut dapat dipahami melalui pengaruh dominan faktor sosial dan psikologis dalam kehidupan seseorang. Bagi informan, keterlibatan dalam perjudian online lebih

dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pengalaman melihat keberhasilan, serta dorongan emosional seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, nilai-nilai agama dapat terpengaruh oleh tekanan sosial dan kebutuhan ekonomi.(Amri & Darmawan, 2025) Dengan kata lain, praktik sosial sering kali lebih berpengaruh daripada norma yang tertulis dalam membentuk perilaku seseorang.

Fenomena keberhasilan awal yang dialami oleh para informan dapat dilihat sebagai cara untuk membangun makna terkait realitas perjudian. Dalam pengalaman mereka, kemenangan bukan sekadar dianggap sebagai keberuntungan, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa aktivitas itu patut untuk diteruskan.(Juliani et al., 2024) Hal ini menunjukkan bahwa individu menciptakan pemahaman subjektif mengenai realitas yang mereka alami, yang selanjutnya memengaruhi aksi mereka. Oleh sebab itu teks Al-Qur'an yang melarang *maisir* bukan secara langsung menjadi acuan utama, karena terlindungi oleh pengalaman nyata yang dianggap lebih sahih. Meskipun demikian, teks Al-Qur'an tetap memiliki peran signifikan dalam proses perubahan perilaku.(Ridho et al., 2026) Hal ini tampak pada fase kesadaran yang dialami oleh para informan setelah merasakan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial dan tekanan mental. Pada tahap ini, nilai-nilai agama mulai diingat kembali dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam beberapa situasi, pengalaman religius seperti mendengarkan khutbah berfungsi sebagai titik balik yang mendorong individu untuk berhenti. Hal ini memperlihatkan teks Al-Qur'an dapat berperan sebagai sumber refleksi moral yang aktif dalam kehidupan individu.(Ningsih, Arfan, Yanto, & Masyhur, 2025)

Menurut perspektif Antropologi Al-Qur'an, fenomena ini memperlihatkan bahwa relasi antara teks dan praktik adalah sesuatu yang dinamis dan kontekstual.(Harahap & Kahpi, 2021) Penafsiran terhadap teks tidak bersifat tunggal, melainkan

dipengaruhi oleh konteks sosial, pengalaman hidup, dan kondisi psikologi setiap individu. Dengan demikian, penerapan larangan *maisir* dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami oleh individu. Selain itu, aspek lingkungan memiliki peranan krusial dalam proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Para informan yang berhasil menghindari judi online biasanya mengalami perubahan dalam lingkungan sosial, seperti menghindari pergaulan dengan teman-teman yang terlibat dalam judi. Hal ini memperlihatkan praktik keagamaan bukan hanya dipengaruhi oleh pemahaman pribadi tapi juga oleh situasi sosial di sekitarnya. (Mastiyah, 2024)

Lingkungan dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghalang dalam penerapan ajaran agama. Oleh karena itu, analisis ini mengindikasikan bahwa larangan terhadap *maisir* dalam Al-Qur'an tetap relevan untuk menjelaskan fenomena judi online. (Nurhasanah et al., 2025) Namun, relevansi ini tidak hanya berada pada naskah itu sendiri melainkan pada metode naskah tersebut dimaknai, diinterpretasikan serta diterapkan dalam kehidupan sosial. Karena itu, pendekatan Antropologi Al-Qur'an menjadi penting guna menghubungkan antara teks-teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berkembang. (Nurfauji et al., 2026)

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penafsiran ayat tentang *maisir* dalam Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma'idah ayat 90-91 pendapat Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah menunjukkan bahwa *maisir* dipahami sebagai praktik memperoleh keuntungan melalui unsur pertaruhan, spekulatif dan untung-untungan dalam mendapat harta dengan cara dan usaha yang tidak sah. Kedua Tafsir menjelaskan bahwa larangan perjudian dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga akhirnya diharamkan secara tegas karena mengandung mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, munculnya perselisihan

serta kebencian, sekaligus menghalangi seseorang dari mengingat Allah serta menunaikan ibadah. Dengan demikian, praktik perjudian online tergolong ke dalam kategori *maisir* yang dilarang dalam Islam.

Hasil penelitian juga memperlihatkan keterlibatan remaja dalam praktik judi online dipengaruhi dengan beberapa faktor yaitu dampak lingkungan pergaulan, keinginan meraih keuntungan secara instan dan pengalaman kemenangan awal yang mendorong munculnya perilaku adiktif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, seperti kehilangan uang, berutang, dan menjual barang berharga, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial, kondisi psikologis, serta menurunnya kualitas ibadah para informan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara larangan normatif Al-Quran terhadap *maisir* dengan realitas praktik judi online yang masih dilakukan remaja.

Menurut perspektif Antropologi Al-Qur'an melalui teori Clifford Geertz, larangan *maisir* dapat dipahami sebagai sistem simbol yang membentuk orientasi nilai dan tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Dengan demikian Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma'idah ayat 90-91 tidak hanya menegaskan keharaman perjudian, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam menjelaskan gejala perjudian online pada masa digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman terhadap nilai Al-Qur'an tetap menjadi pedoman dalam membentuk kesadaran moral, sehingga dapat mendorong individu untuk meninggalkan praktik perjudian dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Referensi

Abdullah, M. I., & Sukmawati, I. (2024). Analisis Dampak Judi Online Pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 14(2). <https://doi.org/10.30829/alirsyad.v14i2.21207>

- Airlangga, D. Z., Yunita Faella Nisa, & Abdul Mujib. (2025). Tinjauan Sistematis Gangguan Perjudian Online di Kalangan Remaja di Era Digital. *Indonesian Journal of Behavioral Studies*, 5(2), 127–144. <https://doi.org/10.19109/ijobs.v5i2.30481>
- Aisya, A. I. N., Masruchin, & Kiki Muhammad Hakiki. (2025). Antropologi Al-Qur'an dan Tradisi Nusantara: Relevansi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Pelestarian Budaya di Era Globalisasi. *Ayatuna : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Akhir, M. Y., Qadriyyah, N., Delmi, & Mamhud, M. H. (2025). *Telaah Hukum Islam Terhadap Fenomena Judi Online : Problematika, Dampak, Dan Sosialnya*. 10(September).
- Amalia, R. R., & Wiyani, N. A. (2024). Studi Islam dengan Pendekatan Antropologi Perspektif Clifford Geertz. *Journal Of Islamic Studies And Education*, 1(2), 2023. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/FON/article/view/187>
- Amirullah, M., Yunus, A., Yuanita, Fadhila, S. R., & Jaya. (2023). Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Remaja Pelaku Judi Online di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi). *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 7(2).
- Amri, Y., & Darmawan, R. (2025). Judi Online di Kalangan Remaja: Perspektif Komunikasi Keluarga di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. *AN-NABA: Islamic Communication Journal*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/annaba.v4i1.1297>
- Angow, G. D., Solang, D. J., & Hasmy, Z. A. (2025). Analisis Fenomenologi Tentang Proses Perubahan Perilaku Pecandu Judi Online Pada Mahasiswa Di Universitas Negeri Manado. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4322>
- Anisa, L. N. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqashid

- Syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*,5(1),1-21.
<https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizi, M., & Darta, A. (2025). *Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online : Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*. 11(2). DOI:<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4308>
- Ciek Julyati Hisyam, Indah Permatasari, Tauliah Puji Lestari, Yola Medistya, Putra Nizar Pratama, Aisyah Haura Firdaus, & Alexander Dimas Adi Prakoso. (2024). Analisis Dinamika Sosial dan Ekonomi Pelaku Kasus Perjudian Online dalam Sudut Pandang Money Laundry. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1),214-224.
<https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.555>
- Diah Amalia, Ine Azizah, Monicha Dewi Anggraeni, Naifa Nur Marischa, Salsabila Meydiawanti, Zahra Tazkia, & Edi Suresman. (2025). Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Judi Online. *Journal of Islamic Economics and Finance*,3(2),47-64.
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2542>
- Fauzi, I., & Suaidi. (2024). *Judi Online Sebagai Problematika yang menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknolkogi Digital*. 1(5), 250-263.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i5.2698>
- Fitrananda, ramadani dwi, Meiyuntariningsih, T., & Ramadhani, hetti sari. (2024). Intensitas Bermain Judi Online Meningkat: Bagaimana Peranan Kontrol Diri? *Jiwa: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jiwa>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.

- H. (2026). *Wawancara mantan pelaku judi online*. Bandar Lampung: informan 2.
- Harahap, A., & Kahpi, M. L. (2021). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 07(1).
- Hardimansyah, Hidayati, N. W., & Elmansyah, T. (2025). Studi Survey Fenomena Judi Online dikalangan Mahasiswa. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 59–72. <https://jkp.upstegal.ac.id/index.php/jkpancaksakti/article/view/216>
- Heddy Shri ahimsa putra. (2012). the Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ws.20.1.198>
- Hendrasjah, M. R. G., & A.Hambali, R. Y. (2023). Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 820. Retrieved from <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>
- Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(2). Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Aisyah, A., Tanur, D., Lestari, D., Razita, M. N., & Aufa, N. D. N. (2025). Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Konsumtif Pada Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 293–307. <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/5577>

- Huda, M. D. (2016). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *DidaktikaReligia*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4i2.p139162>. 2016
- Irfansyah, M. F., Fuadi, T. H., Prayogo, B. A., & Isnani, S. (2025). Analisis Fenomena Judi Online di Kalangan Masyarakat Menengah Ke Bawah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17547708>
- Juliani, R. K., Satria, M., Raharja, R. M., & Hardika, W. (2024). Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221>
- Kuryani, Anggaira, A. S., & Khusnadin, M. H. (2025). Mitigasi Judi Online Melalui Pendekatan Agama Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i3.27878>
- Laili, A. N., Azzahra, F. N., & Alfina, I. T. (2026). Analisis Hukum Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. 859–868. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1727>
- M. (2026). Wawancara mantan pelaku judi online. Bandar Lampung: informan 3.
- Martias. (2023). Strategi Penyuluh Agama Dalam Menghadapi Judi Online Di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani*, 8(1).
- Mastiyah, S. (2024). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *Jurnal Prodi PGMI Al-Misbah*, 10(2).
- Mayradevi, I. ayu pringga, & Tobing, davis hizkia. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Judi Online pada Remaja: Narrative Literature Review. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 9(1), 4–26.

- Nawawi, M. A. (2025). Al-Qur'an dalam Paradigma Antropologi: Telaah Relasi Teks dan Konteks dalam Dinamika Budaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa RoibaJournal*, 7(12). <https://doi.org/10.47476/reslaj.v7i12.9304>
- Ningsih, T., Arfan, K. N. F., Yanto, M. N. F., & Masyhur, L. S. (2025). Living Qur'an : Sebuah Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Al-Qur'an. *Journal Hub for Humanities and Social Science*, 2(1). Retrieved from <https://ejournal.muhamahirinfoundation.org/index.php/jph>
- Nurfauji, B. B., Aspiani, Y., Nurmalasari, Fahira, Y., Dalilah, I., & Andayani, L. (2026). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 3(1).
- Nurhasanah, R. D., Subroto, D. E., Sagita, I., Rizkiyah, S., & Huda, N. (2025). Dampak kecanduan judi online terhadap remaja. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 625–632. <https://doi.org/h?ps://doi.org/10.61722/jipm.v3i.764>
- Parni. (2020). Pendekata Antropologi Dalam Kajian Islam. *TARBIYA ISLAMICA Jurnal Keguruan Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 23–40. Retrieved from http://ojs.iaisambas.ac.id/index.php/Tarbiya_Islamica/index
- Prajoso, Z. H. (2019). *Antropologi dalam studi agama*. pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.
- Putri Anugrahi, A., Isyabilla, A., Aulia Indah Saputri, F., & Hidayati Fauziah, L. (2023). Fenomena Trend Judi Online pada Remaja. *Sinopsi*, (November), 116–126.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Ramadhan, O. S., Al-Birri, M. R., & Febriansyah, H. (2024). Pandangan Islam Terhadap Pengguna Uang Hasil Judi.

- Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2). Retrieved from <https://jipkm.com/index.php/islamologi>
- Ridho, A., Abadi, M. C., Saputra, R., Arifin, M., Khoiro, S., Adnan, M. Z. N., & Nasikh, A. (2026). Pendekatan Antropologis dalam Studi Islam. *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v4i3.6440>
- Ririn, & Syamzaimar. (2025). *Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90 – 91 sebagai Solusi Islam terhadap Fenomena Judi Online di Masyarakat Modern*. 1136–1142.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.2545>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan Dampak Sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi*, 24(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- S. (2026). *Wawancara mantan pelaku judi online*. Bandar Lampung: informan 4.
- Setyawati, D. P., & Widjaya, A. (2023). Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01(01), 16–27. Retrieved from <https://jurnal.stainidaeladabi.ac.id/index.php/hes/>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentara Hati.
- Sodiqin, A. (2022). ANTROPOLOGI AL-QUR'AN (Model Dialektika Wahyu dan Budaya). *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 16(1).
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91. Retrieved from <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>
- Sriyani. (2025). Judi Online" Dampak Sosial, Ekonomi,Dan Psikologis di Era Digital. *Jurnal Sociopolitico*, 7.

- Subchi, I. (2024). *Antropologi Al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- T. (2026). *Wawancara mantan pelaku judi online*. Bandar Lampung: informan 5.
- Taupik, H., & Hervina Nathasya. (2024). Studi Kasus terhadap Perilaku Kecanduan Judi Online pada Remaja Akhir di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Wiranto, A. A., Winta, M. V. I., & Erlangga, E. (2024). Perilaku Kecanduan Judi Online terhadap Gejala Depresi dan Dampak Sosial Ekonomi serta Peran Lingkungan dalam Penanganan Kesadaran Perilaku Judi Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 27935–27944.
- Y. (2026). *Wawancara mantan pelaku judi online*. Bandar Lampung: informan 1.
- Zulkifli. (2008). *Antropologi sosial budaya*. Yogyakarta: Shiddiq Press.
- Zulyani, M., & Juliawati, D. (2026). Eksplorasi Faktor Psikologis yang Mendorong Remaja Terjerumus dalam Gambling Addiction. *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(3), 1–10. <https://doi.org/10.26539/teraputik.9/3/26.681>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Berita Acara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)783260 Fax. 780422

BERITA ACARA MUNAQOSYAH

Nomor : B-...../Un.16/DU/PP.009/08/2026

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : B-B-754/Un.16/DU/PP.009/08/2026 maka pada hari ini Selasa, 18 Agustus 2026, jam 10:31-12:00 WIB bertempat di Gedung Dekanat Lama, Fakultas Ushuluddin & Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, telah diselenggarakan Sidang Munaqosah yang berjudul:

Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansi Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran

Mahasiswa yang di uji :

NAMA	NPM	JURUSAN	T.TANGAN
ANJELIA PUTRI MAHADIKA	2231030027	Ilmu Alquran dan Tafsir	

Tim Penguji Sidang Munaqosah :

NO	NAMA	JABATAN	T.TANGAN
1	Dr. H. ABDUL MALIK GHOZALI, Lc., MA	Ketua Sidang	
2	IIN YULIANTI M.A	Sekretaris	
3	MASRUCHIN Ph.D	Penguji Utama	
4	Prof.Dr. H. YUSUF BAIHAQI Lc., M.A.	Penguji Pendamping I	
5	Dr. KIKI MUHAMAD HAKIKI, MA.	Penguji Pendamping II	

Ketua Sidang,

Bandar Lampung, 18 Agustus 2026
Sekretaris,

dto.

dto.

Dr. H. ABDUL MALIK GHOZALI, Lc., MA
NIP. 197005202001121003

IIN YULIANTI M.A
NIP. 198012092023212015

Dekan
Fakultas Ushuluddin & Studi Agama



Dr. H. MAHMUDIN BIN BUNYAMIN, Lc.MA
NIP. 196803012000031002

Lampiran 2. Nilai Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN & STUDI AGAMA

Alamat : Jl.Lethol. H. Endro Suretmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)783260 Fax. 780422

NILAI MUNAQOSYAH SKRIPSI

NAMA : ANJELIA PUTRI MAHADIKA
NPM : 2231030027
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin & Studi Agama
Hari / tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
Waktu : 10:31-12:00 wib
Judul : Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansi Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. H. ABDUL MALIK GHOZALI, Lc., MA
Sekretaris : IIN YULIANTI M.A
Penguji Utama : MASRUCHIN Ph.D
Penguji Pendamping I : Prof.Dr. H. YUSUF BAIHAQI Lc., M.A.
Penguji pendamping II : Dr. KIKI MUHAMAD HAKIKI, MA.

NILAI MUNAQOSYAH

Ketua : 82 x 30% = 24.60
Penguji Utama : 80 x 40% = 32.00
Penguji Pendamping I+ : 83
Penguji Pendamping II : 83 x 30% = 24.90
Jumlah Nilai : 81.50

NILAI KUMULATIF

No	Item	K	AM	HHM	JUMLAH
1	Teori + Praktik	143	-	-	535
2	Skripsi	6	4	A	24.00
	JUMLAH	149			559.00

Hasil akhir = 559.00 / 149

IPK = 3.75 (Cum Laude)
Bandar Lampung, 18-08-2026
Sekretaris,

Ketua,



Dr. H. ABDUL MALIK GHOZALI, Lc., MA
NIP 197005202001121003



IIN YULIANTI M.A
NIP 198012092023212015

Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-~~3671~~ /Un.16 /P1 /KT/VII /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**LARANGAN MAISIR DALAM AL-QURAN DAN RELEVANSI TERHADAP
FENOMENA JUDI ONLINE PADA REMAJA: PENDEKATAN ANTROPOLOGI AL-QURAN**
Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ANJELIA PUTRI MAHADIKA	2231030027	FUSA/ IAT

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 30 Juli 2026
Kepala,



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP. 197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan Ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

RADEN INTAN LIBRARY

Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansi Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi ...

 KARYA ILMIAH 180

Document Details

Submission ID

trnoid::3618:146842158

Submission Date

30 Jul 2026, 10:19 GMT+7

Download Date

30 Jul 2026, 11:31 GMT+7

File Name

ANJELIA PUTRI MAHADIKA 2231030027_113013.docx

File Size

4.1 MB

26 Pages

7,369 Words

51,523 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 7%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

11%  Internet sources
 7%  Publications
 13%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
2	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
3	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
4	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
5	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
6	Student papers	Abdullah Gul University on 2025-11-20	<1%
7	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2025-03-17	<1%
8	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
9	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
10	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2026-02-09	<1%
11	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah on 2026-04-13	<1%

12	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2025-08-08	<1%
13	Internet	ejournal.radenintan.ac.id	<1%
14	Internet	repositori.stiqisykarima.ac.id	<1%
15	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2026-01-19	<1%
16	Internet	mifa-s.blogspot.com	<1%
17	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-06-17	<1%
18	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-23	<1%
19	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-24	<1%
20	Internet	repository.uinbanten.ac.id	<1%
21	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-08-25	<1%
22	Internet	journal.uny.ac.id	<1%
23	Internet	biiselkongreleri.com	<1%
24	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
25	Internet	jurnal.umsu.ac.id	<1%

26	Publication	Khoirudin Tamimi, Muhamad Amrulloh, Edy Wirastho, "Ayat-Ayat Khusyuk dalam ..."	<1%
27	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-27	<1%
28	Student papers	UIN Walisongo on 2021-02-23	<1%
29	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2025-08-11	<1%
30	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulkuran.id	<1%
31	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
32	Internet	streamsidekick.com	<1%
33	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-28	<1%
34	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-05-25	<1%
35	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2024-12-19	<1%
36	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2026-05-13	<1%
37	Internet	perpus.fud.uinsaid.ac.id	<1%
38	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
39	Internet	www.arina.id	<1%

40	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-06-19	<1%
41	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-20	<1%
42	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 on 2026-07-23	<1%
43	Publication	Muhammad Fauzan Faqqi, Umi Hijriyah, Guntur Cahaya Kesuma. "PENGEMBANG...	<1%
44	Publication	Muhammad Miftah Ulhaq, Arjuna Arjuna, Karman Karman, Hafid Muslih. "Nilai-Ni...	<1%
45	Student papers	UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-18	<1%
46	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2026-07-28	<1%
47	Internet	al-afkar.com	<1%
48	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%
49	Internet	journal.uui.ac.id	<1%
50	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-05-31	<1%
51	Student papers	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta on 2025-04-16	<1%
52	Student papers	Universitas Dian Nuswantoro on 2025-06-14	<1%
53	Student papers	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2018-04-22	<1%

54	Student papers	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2025-10-20	<1%
55	Student papers	Universitas Negeri Padang on 2018-01-06	<1%
56	Student papers	Universitas Sanata Dharma on 2024-12-13	<1%
57	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
58	Internet	gigigigieraham.wordpress.com	<1%
59	Internet	journal.uinsi.ac.id	<1%
60	Internet	repository.iitq.ac.id	<1%
61	Internet	text-id.123dok.com	<1%
62	Internet	www.researchgate.net	<1%

Lampiran 4. Proses submit dan revisi

The screenshot displays the HERMENEUTIK journal's submission and review process. The header includes the journal's name, ISSN (1907-7246 / E-ISSN 2502-6402), and contact information (hermeneutik@uinsuku.ac.id, iqt.uinsuku.ac.id). The main content area shows the submission details for article #38789, including the author's name (Anjalia Putri Mahadika), title (Larangan Maksiat Dan Judi Online: Analisis Tafsir Al-Qur'an Perspektif Antropologi Pada Masyarakat), and the review process timeline. The sidebar on the left contains navigation links for announcements, archiving, article processing charges, and other journal-related information. The sidebar on the right features logos of collaborating institutions, including Dimensions, SINTA, MORAREF, crossref, Google Scholar, GARUDA, and ORCID, along with a list of visitors and a section for the author's submissions.

HERMENEUTIK
Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
ISSN 1907-7246 / E-ISSN 2502-6402
hermeneutik@uinsuku.ac.id | iqt.uinsuku.ac.id

#38789 Review

Summary | **Revised** | Editing

Submission

Authors: Anjalia Putri Mahadika [2]
Title: Larangan Maksiat Dan Judi Online: Analisis Tafsir Al-Qur'an Perspektif Antropologi Pada Masyarakat
Section: Artikel
Editor: ryan yunus [2]

Peer Review

Round 1

Review Version: 38789-100368-1-RV.docx 2026-07-08
Initiated: 2026-07-23
Last modified: 2026-07-28
Uploaded file: Reviewer B 38789-104113-1-RV.pdf 2026-07-28
Reviewer A 38789-104062-1-RV.docx 2026-07-27

Editor Decision

Decision: Revisions Required 2026-07-29
Notify Editor: Editor/Author Email Record id 2026-07-25
Editor Version: 38789-100362-1-ED.pdf 2026-07-08
Author Version: 38789-100362-2-ED.pdf 2026-07-22
38789-100829-1-ED.docx 2026-07-20 Delete
38789-100829-2-ED.docx 2026-07-23 Delete
38789-100829-3-ED.docx 2026-09-01 Delete

Upload Author Version: No file chosen

CONTACT

TEMPLATE

USER
You are logged in as... mahadika
► My Journals
► Journal Manager
► My Profile
► Log Out

LOCATION

Policies
Focus and Scope
Section Policies
Peer Review Process
Publication Frequency
Open Access Policy

Submissions
Online Submissions
Author Guidelines
Copyright Notice
Privacy Statement

Other
Journal Sponsorship
Journal History
Site Map
About this Publishing System

External Links
DOI
MORAREF
IN Portal Garuda
Rumsah Jurnal STAIN Kudus

PROFESSIONAL COLLABORATION
ALAT
CITATION
Scopus
SINTA CERTIFICATE
INFORMATION
► For Readers
► For Authors
► For Librarians
INDEXING
Dimensions
SINTA
MORAREF
crossref
Google Scholar
GARUDA
ORCID
INDEX COPERNICUS
VISITORS
Visitors
► Active [2]
► Archive [8]
► New Submission

Lampiran 5. Bukti LoA



Hermeneutik

Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

ISSN. 2354-6204 E-ISSN. 2549-4546

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432677. Fax. 441613-438818 Kudus 59322

Website: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik>.

email: hermeneutik@iainsuku.ac.id

LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor:LoA/04/042/VII/2026

Dengan ini pengelola Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al- Quran dan Tafsir dengan ISSN. 2354-6204 E-ISSN. 2549-4546 memberitahukan bahwa naskah anda dengan identitas:

Judul : **Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansi Terhadap Fenomena Judi Online Pada Remaja: Pendekatan Antropologi Al-Quran**

Penulis : **Anjelia Putri Mahadika**
Afiliasai/Instansi : UIN Raden Intan , Bandar Lampung, Indonesia
Email : anjeliamahadika@gmail.com

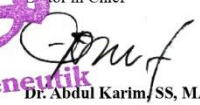
Penulis : **Yusuf Baihaqi**
Afiliasai/Instansi : UIN Raden Intan , Bandar Lampung, Indonesia
Email : yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id

Penulis : **Kiki Muhamad Hakiki**
Afiliasai/Instansi : UIN Raden Intan , Bandar Lampung, Indonesia
Email : kiki.hakiki@radenintan.ac.id

Telah memenuhi kriteria di Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al- Quran dan Tafsir dan dapat kami **TERIMA** sebagai naskah yang akan diterbitkan pada Vol.20 No.2 Tahun 2026 Periode: Juli – Desember dalam versi cetak dan elektronik.

Untuk menghindari adanya duplikasi penerbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami mohon agar naskah/artikel tersebut tidak dikirim dan di publikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini di sampaikan, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 25 Juli 2026
Editor in Chief

Hermeneutik
Dr. Abdul Karim, SS, MA